



Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.TIm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 November 2020 dengan register perkara Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 16 Mei 1995 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1415 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor : 107/36/27/1995 tanggal 30 Juni 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Mohungo selama kurang 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Mohungo selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Perum Piloliyanga di Desa Piloliyanga selama kurang lebih 5 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Mohungo hingga berpisah tahun 2020;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 28 Desember 1995;
 - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 13 Januari 1999;
 - c. [REDACTED], lahir pada tanggal 27 Maret 2017;

Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007, mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon sudah mulai jarang melakukan tugas Termohon sebagai istri seperti membersihkan rumah, sehingga Pemohon sendiri yang bekerja dalam menyelesaikan pekerjaan rumah;
5. Bahwa Pemohon pada bulan Mei pergi meninggalkan rumah dengan alasan Termohon sering Chetingan melalui Messenger dengan laki-laki lain dan ditambah dengan alasan yang tercantum pada poin 4, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Mei itu saya mengajukan Gugatan Cerai pada Termohon pada Bulan Agustus 2020 Tapi

Hal. 2 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada sidang ke 6 Gugatan Cerai Talak saya ditolak dengan alasan saksi saya yang belum kuat;

6. Bahwa dengan adanya gugatan cerai saya di tolak istri saya menang dan dia yakin bahwa saya masih sah sebagai suaminya dan memanfaatkan istri sahnya itu untuk menjatuhkan saya sebagai PNS yaitu dia melaporkan saya lagi untuk mempercepat proses Pemecatan saya, sedangkan sifatnya tidak pernah berubah karena di bulan Agustus dan September itu istri saya sering ke Kota tanpa pamit sama saya dengan alasan istri saya ,dia tidak punya hubungan lagi dengan saya ,yang membuat saya sakit hati dan bertengkar terus menerus dengan istri saya sampai dengan sekarang ini. Kenapa kalau dia melaporkan saya BKD Atau ke PEMDA BOALEMO dalam hal ini SEKDA dia mengatakan bahwa dia masih istri Sahnya saya untuk menjatuhkan saya sementara kalau istri saya yang melakukan kesalahan seperti ke kota tanpa pamit sama saya sebagai suami. Dia tidak pernah mengakui saya sebagai suami sahnya;

7. Bahwa istri saya ke kota sudah 3 kali dan selalu meninggalkan anak saya yang masih berumur 3 tahun sampai-sampai dia ke-kota nginap sampai 2 hari, dan saya pernah kerumah istri saya jam 9 malam yang ada dirumah itu cuma anak saya laki-laki dan saya tanya sama anak saya mana timama, anak saya bilang ada ke-kota, terus saya telpon ada dimana ngana ini, Jawaban istri saya "TAU" ada pigi dengan sapa ngana jawabanya juga "TAU" naik oto lisapa "TAU" dan langsung di matikan Hpnya, karena saya tidak merasa tenang saya telpon lagi, ternyata Hpnya sudah tidak aktif. Istri saya juga pernah ke-kota dengan laki-laki lain dan yang melihat istri saya itu yang kasih tau sama saya. Dia tidak mengakui pergi dengan laki-laki lain ke kota, dalam masalah ini saya suruh klarifikasi langsung sama istri saya, tapi dia berkeras tidak mau untuk klarifikasi malahan dia mengeluarkan kata biar ngana mo cerai kita, cuma kita tidak mau mo ba klarifikasi, Ada-apa ini ??? ;

8. Bahwa dengan adanya sifat istri saya yang tidak pernah berubah dan Cuma ingin menjatuhkan Profesi pekerjaan saya sebagai PNS saya sangat berharap keadilan yang Seadil-adilnya kepada saya ;

Hal. 3 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon Pernah mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Tilamuta pada bulan Agustus 2020 dengan Nomor Perkara 179Pdt.G/2020/PA. Tilamuta, dan putus di Tolak (NO) oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta;

10. Bahwa Pemohon Adalah Pegawai Negeri Sipil dan saat ini sudah mendapat Izin dari Asisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan Nomor 472.23/SETDA/1100/XI/2020, pada tanggal Kabupaten Boalemo 03 November 2020;

11. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon memilih bercerai dari Termohon;

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Mengizinkan kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Mananggu, Kabupaten Boalemo dalam mengajukan permohonan cerai talak ini telah menyerahkan Surat izin Perceraian Nomor 472.33/SETDA/1100/XI/2020 tertanggal 3 November 2020, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas

Hal. 4 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator [REDACTED] sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Desember 2020 dan telah berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tertulis tertanggal 3 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian secara baik-baik dengan tetap saling menghormati, menjaga harkat dan martabat masing-masing dan tetap menjalin tali silaturahmi;
2. Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian, maka Pihak Pertama akan membayar hak-hak pihak kedua, yaitu mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (madhiah) sejumlah 5000.000,00,- (lima juta rupiah);
3. Pihak Pertama akan membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau tersebut di atas secara tunai kepada Pihak Kedua pada saat atau sebelum Pihak Pertama mengucapkan ikrar talak;
4. Kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan permohonan talak Pihak Pertama;
5. Kedua belah pihak sepakat mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam putusan akhir perkara ini;
6. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadil permohonan pihak pertama;

Bahwa selanjutnya hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/36/27/1995 tanggal 30 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi

Hal. 5 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P;

Bahwa selain itu, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

Saksi 1, [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Dusun III Kramat, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, mengaku sebagai sepupu Pemohon bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED] ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sekitar 10 bulan yang lalu Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu, saksi dipanggil oleh anaknya Pemohon dan Termohon untuk datang ke rumahnya, karena saat ini Pemohon pulang dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saat saksi tiba, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi meleraikan keduanya;
- Bahwa yang saksi dengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar bahwa pertengkaran disebabkan oleh Pemohon menuduh Termohon sering menerima telepon dari orang lain;
- bahwa penyebab lainnya adalah saksi mendengar dari keluarga bahwa Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain, dan diakui oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan sudah tidak ada lagi komunikasi di antara keduanya;
- bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo,

Hal. 6 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Sulastri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sekitar bulan Mei 2020 Pemohon meninggalkan Termohon;
- bahwa jauh sebelum keduanya pisah rumah, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan Termohon sering pergi ke kota tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon menuduh Termohon jalan-jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa disamping itu, pemohon telah menikah siri dengan ibu Kesni;
- Bahwa penyebab lainnya adalah saksi mendengar dari keluarga bahwa Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain, dan diakui oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan sudah tidak ada lagi komunikasi di antara keduanya;
- bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon di depan sidang menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon Putusan sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H. dan telah berhasil

Hal. 7 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian mencapai kesepakatan sesuai Laporan Mediator tertanggal 3 Desember 2020 yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara di atas;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Mananggu, Kabupaten Boalemo dalam mengajukan permohonan cerai talak ini telah menyerahkan Surat izin Perceraian Nomor 472.33/SETDA/1100/XI/2020 tertanggal 3 November 2020, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap permohonan Pemohon tersebut, oleh sebab itu majelis Hakim menganggap Termohon tidak mengadakan perlawanan atau mengakui secara murni semua dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan murni (**aven pur et simple**) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**volledig, bindende en beslissende bewijskracht**), sehingga Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dallil-dalil permohonannya, namun karena perkara ini menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim masih perlu memeriksa saks-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan dua orang saksi;

Hal. 8 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah bermetari cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh sebab itu, alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, baik keluarga maupun orang-orang dekat para pihak, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan, perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun alasan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berlawanan satu sama lainnya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah bahwa yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya "sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sifat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali" bukan "sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran itu". Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut sekalipun secara materiil berlawanan mengenai penyebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi bersesuaian dalam hal keterangan mengenai

Hal. 9 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan Pemohon dengan Termohon, dan realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian persaksian kedua orang saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti (Vide Yurisprudensi No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi mengenai Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain dan diakui oleh Pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut meskipun tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, namun dari keterangannya ditemukan indikator ketidakrukunan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh pihak ketiga, oleh sebab itu kesaksian kedua saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menilai bahwa terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 1995 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon disebabkan adanya pihak ketiga di antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon telah 10 bulan berpisah dengan Termohon dan sudah tidak ada lagi komunikasi di antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa para saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan adanya pihak ketiga di antara Pemohon dan Termohon, dan keduanya sudah 10 bulan pisah rumah;
3. Bahwa telah dilakukan upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memuat alasan-alasan perceraian, salah satu alasannya adalah *f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* ;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran dan pisah kediaman tempat tinggal, menunjukkan bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal sehingga sulit diharapkan untuk berdamai kembali (**Onheelbare Tweespalt**) **karena keduanya telah mengalami kesengsaraan fisik yang berkepanjangan;**

Menimbang, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi berkali-kali, intens dan tak kunjung selesai menyebabkan ketidakharmonisan hubungan interpersonal antara Pemohon dan Termohon, juga berdampak negatif terhadap kesehatan mental anaknya yang terkadang menyaksikan sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa fakta pisah kediaman selama 10 bulan, juga telah menciptakan jarak antara Pemohon dan Termohon dan menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, tidak saling bertegur sapa, tidak saling mempedulikan, masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya, ditambah dengan Pemohon yang sudah menikah dengan wanita lain, sehingga semakin bertambah pula ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon telah dirukunkan namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai, sehingga keduanya sulit dan tidak ada harapan lagi dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, menyatukan kembali suami istri yang sudah tidak saling mencintai akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi keduanya, karena sama saja dengan menghukum keduanya atau salah seorang dari suami istri

Hal. 11 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara bergaul dengan cara yang baik (**mu'asyarah** bi al-**ma'ruf**), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan perselisihan dan pertengkaran serta pisah kediaman telah menghilangkan rasa cinta, kasih sayang, ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa tatkala tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah retak, juga akan berdampak negatif terhadap perkembangan mental anak-anak, yang mana anak-anak membutuhkan lingkungan yang bahagia dan harmonis agar anak-anak mendapatkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan undang-undang telah menunjukkan solusi jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga melalui perceraian;

Hal. 12 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.



Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada kaidah fikih yang berbunyi *أَلْصَّرُّ بُرَالُ* (kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin), dihubungkan dengan perkara ini maka segala perbuatan yang yang dapat menimbulkan keburukan/kemudharatan harus dihilangkan, dan menurut majelis hakim bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon merupakan jalan terbaik untuk menghilangkan keburukan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 dan 229 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al Baqarah : 227)

طَلَّقْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَنُفْرَةٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al Baqarah : 229)

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Pemohon dan Termohon dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus dan agar keduanya terhindar dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian

Hal. 13 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat memberi waktu yang adil kepada anak hasil pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBG, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sesuai Kesepakatan Perdamaian tertanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa isi perdamaian tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu majelis Hakim patut menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam hal mut'ah, nafkah iddah dan nafkka lammppau (madhiah) sesuai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 3 Desember 2020 tersebut, dan menghukum Pemohon untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 14 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam hal mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana Kesepakatan Perdamaian tertanggal 3 Desember 2020;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (madhiah) sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra M. rivai, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhaeni Panigoro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar kehadiran Termohon.

Hal. 15 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.

Rajabudin, S.H.I.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaeni Panigoro, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tlm.